



PUTUSAN

Nomor 470/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : IMAM RIADI BIN JAJAT;
Tempat lahir : Bagu;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bagu Rt.001/002. Kel. Ciminyak, Kec. Muncang, Lebak Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Imam Riadi Bin Jajat ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

Terdakwa 2

Nama lengkap : RIZQI FAUZI BIN SUDARNA;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 03 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bagu Rt.004/002. Kel. Ciminyak, Kec. Muncang, Lebak Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Rizqi Fauzi Bin Sudarna ditahan dalam Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 470/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IMAN RIADI BIN JAJAT dan terdakwa II RIZKI FAUZI terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" dalam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I IMAN RIADI BIN JAJAT dan terdakwa II RIZKI FAUZI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-5247-BBH, tahun 2020, warna Hitam Noka : MH1JM8218LK096136 nosin : JM82E1095895

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DIDI FAISAL

- 2) 2 (dua) buah kunci letter T

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Bahwa mereka terdakwa I IMAN RIADI Bin JAJAT dan terdakwa II RIZKI FAUZI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam ruang lingkup tanggungjawab masing-masing pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2023 bertempat di daerah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum pengadilan negeri Jakarta barat yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini *Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya. Harus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa II RIZQI FAUZI ditelepon oleh saksi ADAM FIRDAUS memberitahukan bahwa saksi PULUNG BIN AMIR telah berhasil mengambil 2 (Dua) unit sepeda motor, dan meminta agar terdakwa II dan terdakwa I IMAN RIADI Bin JAJAT untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut dari daerah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat ke daerah Lebak Banten. Kemudian atas permintaan saksi ADAM FIRDAUS tersebut, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB para terdakwa langsung berangkat dari Lebak Banten ke Jakarta. lalu setibanya para terdakwa di Jakarta, kemudian para terdakwa langsung pergi menuju daerah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat untuk mengambil sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi PULUNG Bin AMIR dan saksi ADAM FIRDAUS.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I langsung membawa sepeda motor scoopy sedangkan terdakwa membawa sepeda motor motor Honda Beat nopol B-5247-BBH, tahun 2020, warna Hitam Noka : MH1JM8218LK096136 nosin : JM82E1095895 milik saksi DIDI FAISAL yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi PULUNG Bin AMIR dan Saksi ADAM FIRDAUS ke Lebak Banten, namun pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 04:00 wib saat saksi berada di rumah Kp. Bagu Rt 001/002 Kel. Ciminyak Kec. Muncang Lebak Banten tiba” ada polisi berpakaian preman mengamankan saksi dan membawa para terdakwa, saksi PULUNG Bin AMIR dan saksi ADAM FIRDAUS ke Polsek Tambora untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan para terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy dan 1 (satu) sepeda motor motor Honda Beat nopol B-5247-BBH, tahun 2020, warna Hitam Noka : MH1JM8218LK096136 nosin : JM82E1095895 milik saksi DIDI FAISAL hasil pencurian yang dilakukan saksi PULUNG Bin AMIR dan saksi ADAM FIRDAUS pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 03.00 WIB di Jl.Duri Bangkit Rt.01/Rw.010 Kel.Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat adalah untuk dijual kembali dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut para terdakwa mendapat upah dari saksi PULUNG Bin AMIR dan ADAM FIRDAUS masing-masing sejumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIDI FAISAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal Para Terdakwa sebelumnya, kenal dengan Para Terdakwa setelah di tangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dalam BAP Kepolisian sudah benar dan menerangkan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perkara pencurian terhadap motor saksi;
- Bahwa saksi kehilangan motor, kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 02.00 wib hingga Rabu 11 Januari 2023 pukul 10.00 wib, dan baru saksi ketahui pada sekitar jam 14.45 WIB di depan Toko Kosmetik DIDI Jl.Duri Bangkit Rt.01/Rw.010 Kel.Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum hilang sepeda motor milik saksi tersebut, saksi parkir di depan toko milik saksi yang beralamat di Jl.Duri Bangkit Rt.01/Rw.010 Kel.Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat dalam keadaan terkunci stang namun pada sekira jam 14.45 WIB saat saksi keluar dari toko sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa saksi melapor di pihak Kepolisian sektor Tambora pada tanggal 11 Januari 2023;
- Bahwa saksi baru mengetahui dari pihak Kepolisian Terdakwa yang mencuri motor saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, saat ditemukan sepeda motor saksi dalam keadaan rusak di bagian rumah kunci karena di buka paksa oleh para pelaku;
- Bahwa benar, barang yang disita Polisi adalah BPKB motor saksi;
- Bahwa saksi membeli baru dengan cara dibayar kredit;
- Bahwa motor tersebut harganya kira-kira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor saksi ditemukan di daerah Kapuk, dan saksi tahu itu setelah menerima telepon dari pihak Polsek Tambora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor saksi yang hilang merek Honda Beat;
- Bahwa saksi lupa nomor Polisi sepeda motor saksi yang hilang, tetapi motornya berwarna hitam;
- Bahwa STNK sepeda motor saksi yang hilang sudah hilang dan saksi belum melaporkannya di pihak Kepolisian;

2. PULUNG BIN AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal Para Terdakwa sebelumnya, kenal dengan Para Terdakwa setelah di tangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dalam BAP Kepolisian sudah benar dan menerangkan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perkara penadahan sepeda motor curian oleh para Terdakwa;
- Bahwa terjadinya penadahan sepeda motor curian yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa diduga dilakukan oleh para Terdakwa di daerah Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa semua Bermula pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 03.00 wib saksi bersama dengan saksi ADAM FIRDAUS dengan mengendarai sepeda motor tiba di depan Toko kosmetik DIDI Rt. 001 / 010 Kel. Jembatan besi Kec. Tambora Jakarta Barat. Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepedah motor Honda Beat nopol B-5247-BBH, tahun 2020, warna Hitam Noka : MH1JM8218LK096136 nosin : JM82E1095895 diparkir di depan toko tersebut dalam keadaan terkunci stang, lalu saksi turun dari sepeda motor yang saksi bawa dan langsung menuju sepeda motor honda Beat yang terparkir tersebut selanjutnya dengan menggunakan kunci T yang sudah saksi siapkan sebelumnya, saksi merusak rumah kunci sepeda motor beat tersebut. Setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor honda beat tersebut lalu saksi langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan saksi langsung membawanya ke daerah kapuk sedangkan saksi ADAM FIRDAUS membawa sepeda motor yang saksi ADAM FIRDAUS bawa. Setelah berhasil mencuri motor tersebut, saksi membawa motor tersebut ke daerah Kapuk sedangkan saksi ADAM FIRDAUS mengikuti dari belakang, lalu terdakwa menyuruh saksi ADAM untuk menghubungi Terdakwa RIZQI FAUZI agar datang ke Jakarta untuk membawa motor BEAT hasil curian

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



tersebut ke Lebak Banten;

- Bahwa penangkapan terdakwa seingat saksi saat berada di rumah Terdakwa Imam Riadi di alamat Kp. Bagu Rt 001/002 Kel. Ciminyak Kec. Muncang Lebak Banten tiba" ada polisi berpakaian preman mengamankan saksi, saksi ADAM FIRDAUS, dan membawa para terdakwa, ke Polsek Tambora untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan motor curian tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa ingin menjual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa jika berhasil saksi jual dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi menjanjikan kepada saksi ADAM FIRDAUS uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta untuk Terdakwa IMAN RIADI dan Terdakwa RIZQI FAUZI masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3.ADAM FIRDAUS BIN MISAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Para Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dalam BAP Kepolisian sudah benar dan menerangkan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perkara penadahan sepeda motor curian oleh para Terdakwa;
- Bahwa terjadinya penadahan sepeda motor curian yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa diduga dilakukan oleh para Terdakwa di daerah Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa semua Bermula pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 03.00 wib saksi Pulung Bin Amir bersama dengan saksi dengan mengedari sepeda motor tiba di depan Toko kosmetik DIDI Rt. 001 / 010 Kel. Jembatan besi Kec. Tambora Jakarta Barat. Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-5247-BBH, tahun 2020, warna Hitam Noka : MH1JM8218LK096136 nosin : JM82E1095895 diparkir di depan toko tersebut dalam keadaan terkunci stang, lalu saksi Pulung Bin Amir turun dari sepeda motor yang saksi bawa dan langsung menuju sepeda motor honda Beat yang terparkir tersebut selanjutnya dengan menggunakan kunci T yang sudah saksi Pulung Bin Amir siapkan sebelumnya, saksi Pulung Bin Amir merusak rumah kunci sepeda motor beat tersebut. Setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



honda beat tersebut lalu saksi Pulung Bin Amir langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan saksi Pulung Bin Amir langsung membawanya ke daerah kapuk sedangkan saksi membawa sepeda motor yang saksi bawa. Setelah berhasil mencuri motor tersebut, saksi Pulung Bin Amir membawa motor tersebut ke daerah Kapuk sedangkan saksi mengikuti dari belakang, lalu Pulung Bin Amir menyuruh saksi untuk menghubungi Terdakwa RIZQI FAUZI agar datang ke Jakarta untuk membawa motor BEAT hasil curian tersebut ke Lebak Banten;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi seingat saksi saat berada di rumah Terdakwa Imam Riadi di alamat Kp. Bagu Rt 001/002 Kel. Ciminyak Kec. Muncang Lebak Banten tiba” ada polisi berpakaian preman mengamankan saksi, saksi Pulung Bin Amir, dan membawa para terdakwa, ke Polsek Tambora untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan motor curian tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa ingin menjual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa jika berhasil saksi jual dengan harga Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah), saksi menjanjikan kepada saksi ADAM FIRDAUS uang sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) serta untuk Terdakwa IMAN RIADI dan Terdakwa RIZQI FAUZI masing-masing sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Imam Riadi Bin Jajat** dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah diperkisa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa dalam BAP Kepolisian sudah benar dan menerangkan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perkara penadahan sepeda motor curian oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian penadahan sepeda motor curian yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa di daerah Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa Dapat Terdakwa ceritakan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa di beritahu oleh Terdakwa RIZKI bahwa saksi PULUNG telah berhasil mencuri 2 (dua) buah motor, sehingga mereka berdua membutuhkan bantuan Terdakwa dan Terdakwa



RIZKI untuk membawa motor hasil curian tersebut dari Jakarta ke Lebak Banten. Kemudian pada sekira jam 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa RIZQI FAUZI langsung berangkat dari Lebak Banten menuju Jakarta menggunakan kereta api untuk mengambil sepeda motor hasil curian tersebut. Lalu setelah Terdakwa sampai di daerah Kapuk Jakarta, saksi langsung membawa sepeda motor honda beat hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi PULUNG sedangkan Terdakwa RIZQI FAUZI membawa sepeda motor honda scoopy yang juga hasil pencurian lalu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa RIZQI FAUZI, saksi PULUNG dan saksi ADAM FIRDAUS langsung pergi menuju Lebak Banten namun dipertengahan jalan Terdakwa ditinggal oleh Terdakwa RIZQI FAUZI sehingga Terdakwa jadi tersesat, karena tidak tahu jalan menuju Lebak Banten kemudian Terdakwa mampir ke kos Saksi HASAN dan meminta bantuan sdr. HASAN untuk menghubungi Terdakwa RIZQI supaya kembali lagi ke Jakarta menjemput Terdakwa akan tetapi selama Terdakwa di kost sdr HASAN Terdakwa menyadari warga sekitar curiga dengan sepeda motor yang Terdakwa bawa karena sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan;

- Bahwa terdakwa Keesokan harinya Terdakwa pulang ke lebak menggunakan kereta api, lalu pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 04:00 wib saat Terdakwa berada di rumah Kp. Bagu Rt 001/002 Kel. Ciminyak Kec. Muncang Lebak Banten tiba" ada polisi berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Tambora guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu membawa motor curian tersebut untuk di jual;
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh saksi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika sepeda motor curian tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II RIZQI FAUZI** dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa menerangkan, para terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena para terdakwa telah menerima serta mengangkut barang hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi ADAM FIRDAUS dan saksi PULUNG Bin AMIR.
- Bahwa benar para terdakwa menerangkan, adapun barang hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi PULUNG dan saksi ADAM FIRDAUS yang para terdakwa bawa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat nopol B-5247-BBH, tahun 2020, warna Hitam Noka : MH1JM8218LK096136 nosin : JM82E1095895

- Bahwa benar para terdakwa menerangkan, para terdakwa menerima sepeda motor hasil pencurian tersebut pada Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 13:00 wib di daerah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat untuk kemudian para terdakwa bawa ke daerah lebak banten dengan tujuan supaya dapat dijual
- Bahwa benar para terdakwa menerangkan, kronologis sehingga para terdakwa dapat membawa barang hasil pencurian tersebut adalah bermula pada pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa II RIZQI FAUZI ditelepon oleh saksi ADAM FIRDAUS memberitahukan bahwa saksi PULUNG BIN AMIR telah berhasil mengambil 2 (Dua) unit sepeda motor, dan meminta agar terdakwa II dan terdakwa I IMAN RIADI Bin JAJAT untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut dari daerah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat ke daerah Lebak Banten. Kemudian atas permintaan saksi ADAM FIRDAUS tersebut, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB para terdakwa langsung berangkat dari Lebak Banten ke Jakarta. lalu setibanya para terdakwa di Jakarta, kemudian para terdakwa langsung pergi menuju daerah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat untuk mengambil sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi PULUNG Bin AMIR dan saksi ADAM FIRDAUS.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I langsung membawa sepeda motor scoopy sedangkan terdakwa membawa sepeda motor motor Honda Beat nopol B-5247-BBH, tahun 2020, warna Hitam Noka : MH1JM8218LK096136 nosin : JM82E1095895 milik saksi DIDI FAISAL yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi PULUNG Bin AMIR dan Saksi ADAM FIRDAUS ke Lebak Banten, namun pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 04:00 wib saat saksi berada di rumah Kp. Bagu Rt 001/002 Kel. Ciminyak Kec. Muncang Lebak Banten tiba” ada polisi berpakaian preman mengamankan saksi dan membawa para terdakwa, saksi PULUNG Bin AMIR dan saksi ADAM FIRDAUS ke Polsek Tambora untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar saksi menerangkan, Untuk sepeda motor yang para terdakwa bawa tersebut belum berhasil di jual, namun apabila laku di jual para terdakwa di janjikan oleh saksi PULUNG mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melakukan penadahan barang curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-5247-BBH, tahun 2020, warna Hitam Noka : MH1JM8218LK096136 nosin : JM82E1095895
- 2 (dua) buah kunci letter T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB terdakwa RIZKI FAUZI dihubungi oleh saksi ADAM FIRDAUS meminta agar terdakwa II datang ke Jakarta untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-5247-BBH, tahun 2020, warna Hitam Noka : MH1JM8218LK096136 nosin : JM82E1095895 hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi ADAM FIRDAUS bersama-sama dengan saksi PULUNG
- Bahwa benar kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I IMAN RIADI Bin JAJAT untuk berangkat ke Jakarta dan sesampainya di Jakarta, para terdakwa langsung ke tempat saksi PULUNG yang berada di daerah Kapuk, Cengkareng Jakarta Barat untuk mengambil sepeda motor hasil pencurian tersebut
- Bahwa benar setelah para terdakwa tiba di daerah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat lalu terdakwa I langsung membawa sepeda motor scoopy sedangkan terdakwa II membawa sepeda motor motor Honda Beat nopol B-5247-BBH, tahun 2020, warna Hitam Noka : MH1JM8218LK096136 nosin : JM82E1095895 milik saksi DIDI FAISAL yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi PULUNG Bin AMIR dan Saksi ADAM FIRDAUS ke Lebak Banten dengan tujuan untuk dijual seharga Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) namun belum sempat para terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa I langsung membawa sepeda motor scoopy sedangkan terdakwa membawa sepeda motor motor Honda Beat nopol B-5247-BBH, tahun 2020, warna Hitam Noka : MH1JM8218LK096136 nosin : JM82E1095895 milik saksi DIDI FAISAL yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi PULUNG Bin AMIR dan Saksi ADAM FIRDAUS ke Lebak Banten

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



- Bahwa benar apabila laku di jual para terdakwa di janjikan oleh saksi PULUNG mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa **Imam Riadi Bin Jajat dan Rizki Fauzi** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa **Imam Riadi Bin Jajat dan Rizki Fauzi** dapat bertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu terbukti maka sudah dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa Imam Riadi Bin Jajat dan Rizki Fauzi telah melakukan perbuatan dengan cara sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB terdakwa RIZKI FAUZI dihubungi oleh saksi ADAM FIRDAUS meminta agar terdakwa II datang ke Jakarta untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-5247-BBH, tahun 2020, warna Hitam Noka : MH1JM8218LK096136 nosin : JM82E1095895 hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi ADAM FIRDAUS bersama-sama dengan saksi PULUNG;

Menimbang, Bahwa benar kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I IMAN RIADI Bin JAJAT untuk berangkat ke Jakarta dan sesampainya di Jakarta, para terdakwa langsung ke tempat saksi PULUNG yang berada di daerah Kapuk, Cengkareng Jakarta Barat untuk mengambil sepeda motor hasil pencurian tersebut;

Menimbang, Bahwa benar setelah para terdakwa tiba di daerah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat lalu terdakwa I langsung membawa sepeda motor scoopy sedangkan terdakwa II membawa sepeda motor motor Honda Beat nopol B-5247-BBH, tahun 2020, warna Hitam Noka : MH1JM8218LK096136 nosin : JM82E1095895 milik saksi DIDI FAISAL yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi PULUNG Bin AMIR dan Saksi ADAM FIRDAUS ke Lebak Banten dengan tujuan untuk dijual seharga Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) namun belum sempat para terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa I langsung membawa sepeda motor scoopy sedangkan terdakwa membawa sepeda motor motor Honda Beat nopol B-5247-BBH, tahun 2020, warna Hitam Noka : MH1JM8218LK096136 nosin : JM82E1095895 milik saksi DIDI FAISAL yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi PULUNG Bin AMIR dan Saksi ADAM FIRDAUS ke Lebak Banten

Menimbang, Bahwa benar apabila laku di jual para terdakwa di janjikan oleh saksi PULUNG mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah membeli untuk menarik keuntungan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa IMAN RIADI Bin JAJAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-5247-BBH, tahun 2020, warna Hitam Noka : MH1JM8218LK096136 nosin: JM82E1095895, dengan mempertimbangkan rasa keadilan maka akan dikembalikan kepada saksi korban yaitu DIDI FAISAL dan barang bukti berupa 2 kunci letter T dikawatirkan akan dipergunakan kembali oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi DIDI FAISAL .

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus Terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I IMAN RIADI Bin JAJAT dan Terdakwa II RIZQI FAUZI BIN SUDARNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I IMAN RIADI Bin JAJAT dan Terdakwa II RIZQI FAUZI BIN SUDARNA masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-5247-BBH, tahun 2020, warna Hitam Noka : MH1JM8218LK096136 nosin : JM82E1095895**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DIDI FAISAL**
 - 2 (dua) buah kunci letter T**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Kristijan Purwandono Djati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Florensani Susana Kendenan, S.H., M.H., Yuswardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andre Koraag, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Bharoto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri melalui *video conference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Florensani Susana Kendenan, S.H., M.H. Kristijan Purwandono Djati, S.H.

Yuswardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Andre Koraag, SH., MH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)